



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRANDULOR
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA NGRANDULOR
KEPALA DESA NGRANDULOR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12 D);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);


10. Surat Sekretariat Daerah Jombang Nomor 400.10.2/1876/415.33/2024 Tanggal 3 Juli 2024 Perihal Hasil Koordinasi Langsung Sekretariat Daerah Jombang dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta Perihal Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
11. Peraturan Desa Ngrandulor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 1/D);
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Peterongan Nomor 400.10.2.2/793/415.64/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Ngrandulor.
2. Surat Bupati Jombang Nomor 400.10.2/568/415.01/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : ILHAM THOHARI
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 24 Maret 1990
Pendidikan : S-1 Sarjana Pendidikan
STKIP PGRI Jombang
Alamat : Dusun Kepuhsari RT 005 RW 003
Desa Ngrandulor
Kec. Peterongan Kab. Jombang
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Desa Ngrandulor
Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngrandulor
pada tanggal 12 Oktober 2024
KEPALA DESA NGRANDULOR



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Inpektur Kab. Jombang
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Setda Kab Jombang
5. Sdr. Camat Peterongan;
6. Sdr. Ketua BPD Ngrandulor.